



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sesuai Akta Nikah Nomor 156/18/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah saudara kandung Pemohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua selama 5 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak , umur 4 tahun 11 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidaknyamanan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon sudah sangat sabar menghadapi kelakuan Termohon dimana Pemohon kadangkala yang memasak dan mencuci pakaian karena setiap Pemohon menyuruh Termohon menyiapkan sarapan dan urusan rumah tangga lainnya sebelum Pemohon keluar bekerja namun Termohon tidak menghiraukannya;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2018 karena sikap Termohon tidak pernah berubah akibatnya Pemohon sendiri mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
 - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 bulan;
 - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dewiati, S.H.,M.H) tanggal, 25 April 2018 ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil pada Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa poin 1 benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Akta Nikah Nomor : 156/18/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012.
3. Bahwa poin 2 tidak benar, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara kandung Pemohon namun rumah tersebut adalah rumah bersama Pemohon dan Termohon, yang dibangun atas kerjasama antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Poin 3 benar;
4. Bahwa yang tidak benar, sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan Pemohon mengenai keretakan atau kehampaan hubungan suami istri dan sebab-sebab, pada point 4 huruf a, b, dan f, yang sebenarnya adalah:
 - a. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan seperti yang diutarakan oleh Pemohon dan hal tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon mengakui jika Termohon selama ini tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di harapkan Pemohon, karena pada waktu itu Termohon dalam kondisi sakit karena terganggu kesehatannya, namun Termohon sangat

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



menyayangkan sikap Pemohon yang mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dalam keadaan sakit, padahal seharusnya Pemohon sebagai pelindung dan pembimbing Termohon dan mencari obat baik baik itu secara medis maupun non medis, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon.

- f. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada Permohonnya dan tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 156/18/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pengawai rumah sakit umum daerah (RSUD), bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah saudara kandung Pemohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua selama 5 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak , umur 4 tahun 11 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon tidak pernah menyiapkan sarapan dan pakaian untuk Pemohon dan akhirnya Pemohon sering sarapan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon pernah kesurupan selama hampir kurang lebih 1 bulan dan itu terjadi pada awal tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut adalah yang kedua kalinya, Termohon mengalami kesurupan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan pemanjat kelapa, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;

- Bahwa sebagai saudara saksi pernah menyarankan kepada Pemohon untuk kembali rukun dalam rumah tangganya namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Saksi 2 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah saudara kandung Pemohon di Lingkungan Lembang Kelurahan Baruga Dhua selama 5 tahun 2 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak , dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah melayani Pemohon misalnya menyiapkan sarapan;
- Bahwa selain itu Termohon pernah kesurupan selama hampir kurang lebih 2 minggu dan itu terjadi pada awal tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kejadian tersebut adalah yang kedua kalinya, Termohon mengalami kesurupan namun saksi tidak ingat kapan kejadian yang pertama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan Pemohon yang mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya karena Termohon sakit;
- *Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri*
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan pemanjat kelapa, dan penghasilan Pemohon dalam satu bulan adalah kira-kira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai saudara saksi pernah menyarankan kepada Pemohon untuk kembali rukun dalam rumah tangganya namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Kelurahan

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan menantu dengan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangganya dan telah dikarunia 1 orang anak, dan anak tersebut dalam perawatan Termohon;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengalami penyakit gangguan kejiwaan;
- Bahwa Termohon pernah 2 kali mengalami gangguan kejiwaan yaitu pada tahun 2014 dan pada tahun awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penyakit gangguan kejiwaan Termohon itu tidak permanen hanya berlangsung beberapa saat saja;
- Bahwa gangguan kejiwaan tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 3 minggu lamanya;
- Bahwa pada kejadian ke 2, setelah 2 minggu Termohon sakit, Termohon pulang kerumah diantar keluarga saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengobati penyakit kejiwaan Termohon lewat dokter dan pengobatan alternatif sehingga akhirnya sembuh namun setelah sembuh malah Pemohon malah akan menceraikan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani selain itu juga bekerja sebagai pemanjat kelapa namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon hanya memberi kepada anak Pemohon dan

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Termohon uang sejumlah Rp. 5.000,-(*lima ribu rupiah*) itupun tidak setiap hari;

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua Kecaatan Banggae Timur Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan ipar dengan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangganya dan telah dikarunia 1 orang anak, dan anak tersebut dalam perawatan Termohon;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengalami penyakit gangguan kejiwaan dan kesurupan;
- Bahwa Tergugat pernah 2 kali mengalami gangguan kejiwaan yaitu pada tahun 2014 dan pada tahun awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui jika sedang kesurupan Termohon sering mengoceh sendiri namun tidak jelas apa yang diucapkan, serta marah-marah jika ada yang mengejeknya.
- Bahwa saat kejadian yang pertama, dan akhirnya sembuh antara Pemohon dan Termohon hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa pada saat sakit yang kedua, setelah 2 minggu sakit, Termohon pulang dan setelah itu Pemohon tidak pernah menemui Termohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mengobati penyakit kejiwaan Termohon lewat dokter dan pengobatan alternatif sehingga akhirnya sembuh namun setelah sembuh malah akan menceraikan Termohon;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani selain itu juga bekerja sebagai pemanjat kelapa namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa nenek Termohon pernah menanyakan kepada Pemohon kenapa tidak pernah datang lagi menemui Termohon dan di jawab Pemohon sudah tidak mau bertemu Termohon lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon berkesimpulan tidak apa-apa diceraikan akan tetapi Termohon tetap pada gugat rekonsensinya;

Bahwa untuk uraian selengkapanya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan duduk perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 15 Mei 2018 dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah mut'ah, serta nafkah pemeliharaan anak sampai anak anak dewasa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsensi, karena itu, dalam hal rekonsensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) /hari selama 4 bulan sehingga total berjumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

2. Bahwa untuk Nafkah Mut'ah Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

3. Bahwa untuk Nafkah Iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

4. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut nafkah pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat anak bernama Anak , umur 4 tahun 11 bulan, sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu perhari*) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan reconvensi, gugatan reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon konvensi /Penggugat reconvensi selama 4 bulan sehingga total berjumlah Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah*).
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk memberi nafkah Mut'ah kepada Termohon konvensi /Penggugat Reconvensi selaku istri nafkah mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon konvensi /Penggugat reconvensi selaku istri iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar pemeliharaan 1 orang anak bernama Anak , umur 4 tahun

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



11 bulan sejumlah, Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu perhari*) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri

6. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi Membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menolak gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, mengingat kemampuan ekonomi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang tidak memiliki tetap hanya sebagai seorang petani, jadi tidak mungkin Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk memberikan sejumlah tuntutan uang yang dituntutkan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak Permohon Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya:

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti rekonvensinya pada bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya tentang nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, serta nafkah pemeliharaan anak dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil bantahannya yang menghendaki agar gugatan rekonvensi Penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan awal tahun 2018 antara Pemohon sering terjadi mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena kelakuan Termohon yang jarang menyiapkan sarapan serta mencuci pakain Termohon sehingga Pemohon yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut sendiri, sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon perihal hubungan hukumnya namun Termohon membantah jika ada perselisihan seperti yang diutarakan oleh Pemohon dan hal tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon karena pada waktu itu Termohon dalam kondisi sakit karena terganggu kesehatannya (kesurupan), namun Termohon sangat menyayangkan sikap Pemohon yang mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dalam keadaan sakit, padahal seharusnya Pemohon sebagai pelindung dan pembimbing Termohon dan mencari obat baik itu secara medis maupun non medis, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon tidak benar antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga sehingga menyebabkan berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di persidangan, Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan perihal pengakuan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil jawaban Termohon, Majelis hakim menilai bahwa

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



substansi perkara dan pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus pertimbangan dalam putusan ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami :
2. Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi kualifikasi rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, kedua orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang orang dekat Pemohon, sedangkan kedua saksi Termohon adalah merupakan keluarga Termohon, keseluruhan saksi tersebut telah pula memberikan keterangan di muka persidangan, secara terpisah dan dibawah sumpah, karena itu saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon telah memenuhi ketentuan formil mengenai bukti saksi dalam suatu perkara perceraian yang diajukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada dasarnya tidak

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



mengetahui keadaan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui bahwa Pemohon pernah rukun dalam rumah tangga selama 5 Tahun lebih dan telah dikarunia 1 orang anak, dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih, disebabkan Termohon selama berumah tangga jarang menyiapkan sarapan pagi untuk Pemohon sehingga Pemohon sarapan di rumah saudaranya, selain itu Termohon mempunyai penyakit kejiwaan dalam bentuk kesurupan dan itu sudah terjadi 2 kali selama Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga sehingga Pemohon mengembalikan Termohon kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan juga tidak mengetahui secara detail tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kedua saksi Termohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikarunia 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon, kemudian sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun disebabkan karena Termohon mengalami penyakit gangguan kejiwaan, dan itu terjadi sudah 2 kali yaitu pada tahun 2014 dan 2018, namun hal tersebut tidak permanen, biasanya hanya berlangsung paling lama 3 minggu, Keluarga Termohon sudah pernah pernah mengobati penyakit kejiwaan Termohon lewat dokter dan pengobatan alternatif sehingga akhirnya sembuh namun setelah sembuh malah Pemohon akan menceraikan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya, dan diterangkan pula selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kerangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengalami peristiwa sendiri peristiwa, kejadian atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu dengan yang lainnya,

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 307 s/d 309 R.Bg, karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keteangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka khususnya mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di muka persidangan Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti segenap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon jarang menyiapkan sarapan pagi untuk Pemohon ;
- Bahwa Termohon mengalami Penyakit gangguan kejiwaan dalam bentuk kesurupan;
- Bahwa kejadian itu sudah berlangsung selama 2 kali yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2018;
- Bahwa keluarga dari Termohon sudah pernah mengobati penyakit kejiwaan yang dialami oleh Termohon lewat dokter dan pengobatan alternatif sehingga akhirnya sembuh, namun setelah sembuh Pemohon mau menceraikan Termohon;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun Pemohon bersikukuh ingin tetap untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon (yang selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon (yang dalam rekonvensi disebut Tergugat) sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) /hari selama 4 bulan sehingga total berjumlah Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah*).
2. Bahwa untuk nafkah mut'ah Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
3. Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
4. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut nafkah pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak , umur 4 tahun 11 bulan sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu* perhari) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

1. Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jika dihitung sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Januari sampai sekarang yaitu bulan Juli 2018 maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama telah berlangsung selama 6 bulan, walaupun dalam gugatan Rekonvensi Penggugat hanya mendalilkan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, namun majelis hakim beranggapan seiring berjalannya proses sidang hal ini didukung oleh saksi Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, maka majelis hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, oleh karena Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 6 bulan dengan rincian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari x 6 Bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 16 Mei 2018 dan didukung oleh baik saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal, benar tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan selama rukun berumah tangga dengan Penggugat sebelum berpisah dengan Penggugat

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



biasanya hasil jerih payah Tergugat semua diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara konvensi dimuka, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara rekonvensi bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya"

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut,

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan *nusyuz*, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit karena mengalami penyakit gangguan kejiwaan (*kesurupan*) dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, padahal saat itu Penggugat dalam keadaan sakit, oleh karena itu Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima karena Tergugat memiliki pekerjaan sebagai seorang petani dan sebagai pemanjat kelapa yang memiliki penghasilan setiap bulannya walaupun tidak tetap;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), sebagai petani dan pemanjat kelapa maka penghasilan tersebut sebenarnya terlalu kecil, sehingga cukup memberatkan bagi Tergugat untuk dapat memenuhinya, apalagi tuntutan nafkah lampau Penggugat yang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) perhari, disamping itu pula Tergugat juga membutuhkan biaya untuk kelangsunga hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama 5 tahun 2 bulan, dikuatkan dengan keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan bahwa saksi baik Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui apakah selama hidup berumah tangga Tergugat pernah memberi nafkah ataupun tidak, akan tetapi menurut pengakuan Tergugat selama berumah tangga Tergugat selalu memberikan semua hasil yang didapat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Majene, namun sebelumnya majelis hakim akan mengetengahkan besaran jumlah UMP (upah minimum provinsi) Sulawesi Barat tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp. 2.017.780 (*dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) kalau dibandingkan dengan Penghasilan Tergugat sebagai seorang Petani dan pemanjat kelapa yang hanya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) adalah cukup berat jika harus memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, serta lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, karena hal tersebut adalah suatu kewajiban yang bagi seorang suami terhadap istrinya, walaupun jika dilihat kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat tidak mampu untuk memenuhi semua permintaan nafkah lampau yang diminta, maka Majelis Hakim berpendapat layak dapat patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).

2. Pertimbangan Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat tersebut karena penghasilan Tergugat sebagai seorang petani dan pemanjat kelapa tidak mencukupi jika harus memenuhi permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri qabla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut qabla dhukhul;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



qabla dukhul, dengan demikian alasan *nusyuz* yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama cukup lama yakni sekitar 5 tahun 2 bulan lamanya dalam perkara konvensi maupun rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat termasuk istri yang qabla dhukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dhukhul dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat sebagai seorang petani dan pemanjat kelapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang petani Pemanjat kelapa yang berpenghasilan sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat hanya hidup cukup lama sekitar 5 tahun 2 bulan lamanya, maka pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai seorang suami yang hanya bekerja sebagai seorang Petani dan Pemanjat kelapa dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*);

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



3. Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk menyatakan terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut dasar pertimbangan majelis dalam menetapkan besaran jumlah pembebanan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara tuntutan nafkah lampau, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan penghasilan Tergugat tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah patut dan layak Penggugat sebagai seorang istri Tergugat diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz*.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonsensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang *nusyuz*, dan oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



istri yang *nusyuz*, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, maka tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan suami dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidaklah *nusyuz* dan tergugat telah diizinkan untuk mengikrakan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuhnya talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat, dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan sebagaimana termuat dalam tuntutan nafkah lampau, maka berdasarkan hal tersebut Tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, yang besarnya harus disesuaikan dengan besaran nafkah lampau perbulan yang dibebankan kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan selama 3 bulan yang totalnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

4. Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun 11 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dan berdasarkan bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat mengaku Tergugat pernah memberikan anaknya sejumlah uang sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) namun itu jika Tergugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan selama

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



berpisah Tergugat jarang sekali bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak dapat menyanggupi memberikan nafkah sejumlah uang kepada 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, umur 4 tahun 11 bulan sampai dewasa yang kini dirawat Penggugat minimal sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari X 30 hari sehingga total berjumlah = Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah adalah kewajiban melekat yang tetap ditanggung oleh seorang ayah terhadap anaknya sepanjang anak tersebut belum mandiri atau berumur 21 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat mengakui jarang memberikan nafkah kepada 1 orang anak Penggugat dan Tergugat jika pun memberikan itu hanya Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*), dan Tergugat tidak menyanggupi jumlah yang diminta yang akan diberikan untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, walaupun dalam repliknya tertanggal 16 Mei 2018 Tergugat menyatakan akan tetap berusaha untuk bertanggung jawab sesuai kemampuan, namun Tergugat tidak menentukan jumlah hal ini mengindikasikan tidak ada etiket yang baik dari Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum jika Tergugat sebagai ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana menjadi tulang punggung keluarga dan untuk kelangsungan hidup serta pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat jika dibebankan biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Tergugat dewasa berumur 21 tahun dan menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak, maka sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 majelis hakim akan menetapkan waktu pemenuhan atau pembayaran sejumlah uang terhadap nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan diatas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan. Ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi.

Menimbang, bahwa penetapan waktu pembayaran nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak tersebut sebelum ikrar talak yang kelalaian terhadapnya dapat berakibat gugurnya kekuatan hukum izin ikrar talak bagi Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi, oleh majelis hakim, dipandang sebagai implementasi riil filosofi hukum '*tasrihun bi ihsan*' (bercerai dengan cara yang baik), sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa eksekusi sebagai media memperjuangkan hak-hak Penggugat jika Tergugat benar-benar tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lalainya sampai pengucapan ikrar talak, bukanlah solusi yang berarti bagi Penggugat, sebab eksekusi untuk pemenuhan penghukuman tersebut berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang selain membutuhkan prosedur yang lebih lama, membutuhkan energi lebih banyak, juga membutuhkan pengeluaran biaya panjar yang lebih besar dibandingkan eksekusi pada umumnya, mengingat eksekusi pembayaran sejumlah uang harus diawali dengan sita eksekusi dan kemudian dengan pelelangan, maka semakin rumit dan sulitlah bagi Penggugat untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya melalui eksekusi, hal tersebut dinilai sama dengan menutup pintu pemenuhan hak Penggugat, yang sekaligus bermakna dan bernilai sama dengan menutup pintu keadilan baginya. Betapapun pentingnya penegakan hukum, tegaknya keadilan adalah sesuatu yang lebih penting dan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah lalai kepada Penggugat, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak. Karena Majelis Hakim wajib memuat amar tersebut, maka halangan formil berupa tidak adanya tuntutan tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat dengan sendirinya gugur, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan penerapannya oleh Majelis Hakim atas nama keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan rekonvensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



gugatan rekonsvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
 - 2.1 Nafkah lampau untuk Penggugat berupa sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - 2.2 Nafkah Mut'ah untuk Penggugat berupa sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - 2.3 Nafkah iddah untuk Penggugat selama 3 bulan berupa sejumlah uang Rp.1.500.000,-(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



2.4 Nafkah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat bernama Anak, umur 4 tahun 11 bulan, berupa sejumlah uang Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

3. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 dalam rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)